



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mahfud Rifai alias Gapok bin Samuji**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Pingit RT.2 RW.9, Desa Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahfud Rifai alias Gapok bin Samuji ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Mahfud Rifai alias Gapok bin Samuji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -108 /SUKOH/Eoh.02/12/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Dokumen Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor Surat berharga BPKB SPM Merk Kawasaki type LX250V, AD 2045 IR, Warna Hitam, Noka : JKALX25OVADA03837, Nosin: LX250DEA48657, An.Danur Wendro, Segawe Rt 01/08, Purwosari Wonogiri;
 - 1 (satu) Dokumen Surat berharga STNK SPM Merk Kawasaki type LX250V, AD 2045 IR, Warna Hitam, Noka : JKALX25OVADA03837, Nosin: LX250DEA48657, An.Danur Wendro, Segawe Rt 01/08, Purwosari Wonogiri;
 - 1 unit SPM Merk Kawasaki type LX250V, AD 2045 IR, Warna Hitam, Noka: JKALX25OVADA03837, Nosin : LX250DEA48657, An.Danur Wendro, Segawe Rt 01/08, Purwosari Wonogiri;

Dikembalikan kepada saksi Setya Pambudi;

 - 1 buah handphone merk Xiaomi note 5 warna putih gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-108/SUKOH/Eoh.02/12/2021 tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 di Halaman Pasar Bekonang Ds. Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** membuka Facebook di grup jual beli Kawasaki Solo Raya, saat itu terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** melihat sepeda motor Kawasaki KLX 250 cc milik saksi Setyo Pambudi yang dijual dengan disertai nomor *Whats App* (WA) 082228645043, kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** menghubungi saksi Setyo Pambudi berniat untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan, saat itu terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** menyuruh saksi Setyo Pambudi untuk membawa sepeda motor ke Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.40 WIB terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** meminta saksi Ariska Septiawan untuk mengantarkan ke Pasar Bekonang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa **Mahfud Rifa'i alias**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



Gapok bin Samuji, setelah sampai di Pasar Bekonang terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** menyuruh saksi Ariska Septiawan untuk pulang membawa sepeda motor yang tadi digunakan, sekira jam 21.15 wib saksi Setyo Pambudi sampai di Pasar Bekonang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR tahun 2010 warna hitam, Noka : JKALX250VADA03837, Nosin : LX250DEA48657 yang dibawa bersama dengan saksi Bachtiar Wahyu Herlambang menggunakan Mitsubishi L 300 jenis pick up, kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** mengatakan kepada saksi Setyo Pambudi jika ingin mencoba sepeda motor dan diizinkan oleh saksi Setyo Pambudi kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR di halaman Pasar Bekonang, setelah itu terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** mengatakan kepada saksi Setyo Pambudi jika ingin mencoba mengendarai di jalan aspal dan diizinkan oleh saksi Setyo Pambudi kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** keluar dari Pasar Bekonang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR mengarah ke Utara lalu belok kanan ke arah Karanganyar hingga sampai di rumah terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** langsung memasukkan sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi ke dalam garasi rumah. Bahwa terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** tidak kembali ke Pasar Bekonang dan tidak memberi kabar kepada saksi Setyo Pambudi terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib saksi Daniel Pitter yang merupakan petugas dari Polsek Mojolaban datang ke rumah terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** untuk melakukan interogasi terkait kejadian di Pasar Bekonang dan di rumah terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX250V, No. Pol AD 2045 IR, Tahun 2010 warna Hitam, Noka: JKALX250VADA03837, Nosin: LX250DEA48657 milik saksi Setyo Pambudi. Bahwa terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** sedari awal saat melihat penawaran sepeda motor di *facebook* tidak berniat untuk membeli dan saat bertemu dengan saksi Setyo Pambudi di Pasar Bekonang terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** hanya membawa uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** tidak mempunyai uang sebesar Rp 33.600.000,00 untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



Pol AD 2045 IR rencananya akan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** pakai sendiri. Bahwa atas perbuatan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji**, saksi Setyo Pambudi mengalami kerugian sebesar Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 di Halaman Pasar Bekonang Ds. Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa **Mahfud**. Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** membuka Facebook di grup jual beli Kawasaki Solo Raya, saat itu terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** melihat sepeda motor Kawasaki KLX 250 cc milik saksi Setyo Pambudi yang dijual dengan disertai nomor *Whats App* (WA) 082228645043, kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** menghubungi saksi Setyo Pambudi berniat untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** menyuruh saksi Setyo Pambudi untuk membawa sepeda motor ke Pasar Bekonang, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.40 WIB terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** meminta saksi ARISKA Septiawan untuk mengantarkan ke Pasar Bekonang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji**, setelah sampai di Pasar Bekonang terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** menyuruh saksi Ariska Septiawan untuk pulang membawa sepeda motor yang tadi digunakan, sekira jam 21.15 wib saksi Setyo Pambudi sampai di Pasar Bekonang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR tahun 2010 warna hitam, Noka : JKALX25OVADA03837, Nosin : LX250DEA48657 yang dibawa bersama dengan saksi Bachtiar Wahyu Herlambang menggunakan Mitsubishi L 300 jenis

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



pick up, kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** mengatakan kepada saksi Setyo Pambudi jika ingin mencoba sepeda motor dan diizinkan oleh saksi Setyo Pambudi kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR di halaman Pasar Bekonang, setelah itu terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** mengatakan kepada saksi Setyo Pambudi jika ingin mencoba mengendarai di jalan aspal dan diizinkan oleh saksi Setyo Pambudi kemudian terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** keluar dari Pasar Bekonang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR mengarah ke Utara lalu belok kanan ke arah Karanganyar hingga sampai di rumah terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** langsung memasukkan sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi ke dalam garasi rumah. Bahwa terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** tidak kembali ke Pasar Bekonang dan tidak memberi kabar kepada saksi Setyo Pambudi terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib saksi Daniel Pitter yang merupakan petugas dari Polsek Mojolaban datang ke rumah terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** untuk melakukan interogasi terkait kejadian di Pasar Bekonang dan di rumah terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX250V No. Pol AD 2045 IR, Tahun 2010 warna Hitam, Noka: JKALX250VADA03837, Nosin: LX250DEA48657 milik saksi Setyo Pambudi. Bahwa terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** sedari awal saat melihat penawaran sepeda motor di *facebook* tidak berniat untuk membeli dan saat bertemu dengan saksi Setyo Pambudi di Pasar Bekonang terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** hanya membawa uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** tidak mempunyai uang sebesar Rp 33.600.000,00 untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX250V No. Pol AD 2045 IR rencananya akan terdakwa **Mahfud Rifa'i Alias Gapok Bin Samuji** pakai sendiri. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX250V, No. Pol AD 2045 IR yang pada awalnya sedang di coba dan akan dibeli oleh terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** tidak dikembalikan dan tidak dibeli sebagaimana kesepakatan awal dengan saksi SETYO PAMBUDI, melainkan dibawa pulang ke rumah untuk digunakan sendiri tanpa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari saksi Setyo Pambudi. Perbuatan terdakwa **Mahfud Rifa'i alias Gapok bin Samuji** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Setyo Pambudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah membawa pergi barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang dibawa Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi memposting menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan mencantumkan nomor Whatsapp. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib ada orang yang mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081328266071 mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Orang tersebut menawarkan sepeda motor yang saksi posting dengan harga Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), lalu saksi minta harga Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah). Akhirnya terjadi tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi diminta untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Pasar Bekonang dan pelaku memberi alamat. Sekira pukul 12.30 wib saksi menemui temannya saksi yang bernama Bachtiar Wahyu Herlambang, saksi memberitahu kalau sepeda motornya sudah laku dan mau dibeli orang Bekonang disuruh mengantar. Kebetulan Bachtiar Wahyu Herlambang mau ke Toko Jumbo yang berada di daerah Grogol Kabupaten Sukoharjo, saksi sekalian menumpang. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama Bachtiar Wahyu Herlambang berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi L-300 jenis pick up dan sepeda motor saksi naikkan di bak belakang mobil tersebut. Sesampainya di Toko

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



Jumbo sekira pukul 20.00 wib setelah beli bak mandi plastik, lalu mengantar sepeda motor ke Pasar Bekonang. Setibanya di Pasar Bekonang Terdakwa sudah menunggu seorang diri, lalu ikut membantu menurunkan sepeda motor. Setelah sepeda motor diturunkan, Terdakwa bilang kepada saksi mau mencoba sepeda motor berkeliling di halaman Pasar Bekonang dan saksi izinkan karenamau dibeli biar mencoba menaikinya dulu. Setelah berkeliling di halaman Pasar Bekonang, Terdakwa minta izin kepada saksi untuk mencoba di jalan aspal dan saksi persilahkan. Terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut ke jalan Barat Pasar Bekonang, lalu berjalan mengarah ke Utara lalu belok kanan lewat Utara pasar. Setelah ditunggu bberapa menit kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi mulai curiga. Saksi bersama Bachtiar Wahyu Herlambang berusaha mencari di area pasar tetapi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik saksi dan ada orang yang memberitahu kalau orang yang naik sepeda motor Kawasaki KLX menuju kearah Barat. Saksi mencari kearah Barat sampai di perkampungan namun tidak berhasil menemukannya. Saksi juga sudah mencari di beberapa tempat tetap tidak menemukan sepeda motornya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojolaban;

- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dicoba dikendarai karena saat bertemu Terdakwa tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan, tutur katanya juga sopan, selain itu Terdakwa berani menawar dan menyepakai harga agak tinggi disbanding harga di pasaran pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut, namun tidak meminta izin kepada saksi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut seharga sekira Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah diambil Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah STNK dan BPKB dari sepeda motor milik saksi yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold, saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Daniel Pitter** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah membawa pergi barang milik Setyo Pambudi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Setyo Pambudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojolaban. Setelah menerima laporan tersebut saksi bersama anggota Reskrim Mojlaban yang dipimpin Kanit Reskrim langsung melakukan pendalaman penyelidikan dan terungkap Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam milik Setyo Pambudi masih berada di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku rencananya sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan korban Setyo Pambudi, sepeda motor tersebut bisa berada di tangan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya sekitar bulan September 2021 Setyo Pambudi memposting menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan mencantumkan nomor Whatsapp. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib ada orang yang mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081328266071 mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Orang tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



menawar sepeda motor yang diposting Setyo Pambudi dengan harga Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), lalu Setyo Pambudi minta harga Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah). Akhirnya terjadi tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Setyo Pambudi diminta untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Pasar Bekonang dan pelaku memberi alamat. Sekira pukul 12.30 wib Setyo Pambudi menemui temannya yang bernama Bachtiar Wahyu Herlambang, Setyo Pambudi memberitahu kalau sepeda motornya sudah laku dan mau dibeli orang Bekonang disuruh mengantar. Kebetulan Bachtiar Wahyu Herlambang mau ke Toko Jumbo yang berada di daerah Grogol Kabupaten Sukoharjo, Setyo Pambudi sekalian menumpang. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib Setyo Pambudi bersama Bachtiar Wahyu Herlambang berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi L-300 jenis pick up dan sepeda motor dinaikkan Setyo Pambudi di bak belakang mobil tersebut. Sesampainya di Toko Jumbo sekira pukul 20.00 wib setelah beli bak mandi plastik, lalu mengantar sepeda motor ke Pasar Bekonang. Setibanya di Pasar Bekonang Terdakwa sudah menunggu seorang diri, lalu ikut membantu menurunkan sepeda motor. Setelah sepeda motor diturunkan, Terdakwa bilang kepada Setyo Pambudi mau mencoba sepeda motor berkeliling di halaman Pasar Bekonang dan Setyo Pambudi izinkan karenamau dibeli biar mencoba menaikinya dulu. Setelah berkeliling di halaman Pasar Bekonang, Terdakwa minta izin kepada Setyo Pambudi untuk mencoba di jalan aspal dan Setyo Pambudi persilahkan. Terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut ke jalan Barat Pasar Bekonang, lalu berjalan mengarah ke Utara lalu belok kanan lewat Utara pasar. Setelah ditunggu beberapa menit kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali dan Setyo Pambudi mulai curiga. Setyo Pambudi bersama Bachtiar Wahyu Herlambang berusaha mencari di area pasar tetapi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Setyo Pambudi dan ada orang yang memberitahu kalau orang yang naik sepeda motor Kawasaki KLX menuju kearah Barat. Setyo Pambudi mencari kearah Barat sampai di perkampungan namun tidak berhasil menemukannya. Setyo Pambudi juga sudah mencari di beberapa tempat tetap tidak menemukan sepeda motornya. Selanjutnya Setyo Pambudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojolaban;

- Bahwa Setyo Pambudi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dicoba dikendarai karena saat bertemu Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



menunjukkan hal-hal yang mencurigakan, tutur katanya juga sopan, selain itu Terdakwa berani menawar dan menyepakai harga agak tinggi dibanding harga di pasaran pada umumnya;

- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin kepada Setyo Pambudi untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut, namun tidak meminta izin kepada Setyo Pambudi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Setyo Pambudi belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Setyo Pambudi yang diambil Terdakwa tersebut seharga sekira Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Setyo Pambudi yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah STNK dan BPKB dari sepeda motor milik Setyo Pambudi yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold, barang bukti tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Setyo Pambudi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Galang Trihatmojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah membawa pergi barang



milik Setyo Pambudi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Setyo Pambudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojolaban. Setelah menerima laporan tersebut saksi bersama anggota Reskrim Mojlaban yang dipimpin Kanit Reskrim langsung melakukan pendalaman penyelidikan dan terungkap Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam milik Setyo Pambudi masih berada di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku rencananya sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan korban Setyo Pambudi, sepeda motor tersebut bisa berada di tangan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya sekitar bulan September 2021 Setyo Pambudi memposting menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan mencantumkan nomor Whatsapp. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib ada orang yang mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081328266071 mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Orang tersebut menawarkan sepeda motor yang diposting Setyo Pambudi dengan harga Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), lalu Setyo Pambudi minta harga Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah). Akhirnya terjadi tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Setyo Pambudi diminta untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Pasar Bekonang dan pelaku memberi alamat. Sekira pukul 12.30 wib Setyo Pambudi menemui temannya yang bernama Bachtiar Wahyu Herlambang, Setyo Pambudi memberitahu kalau sepeda motornya sudah laku dan mau dibeli orang Bekonang disuruh mengantar. Kebetulan Bachtiar Wahyu Herlambang mau ke Toko Jumbo yang berada di daerah Grogol Kabupaten Sukoharjo, Setyo Pambudi sekalian menumpang. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib Setyo Pambudi bersama Bachtiar Wahyu Herlambang berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi L-300 jenis pick up dan sepeda motor dinaikkan Setyo Pambudi di bak belakang mobil tersebut. Sesampainya di Toko Jumbo sekira pukul 20.00 wib setelah beli bak mandi plastik, lalu mengantar sepeda motor ke Pasar Bekonang. Setibanya di Pasar Bekonang Terdakwa sudah menunggu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



seorang diri, lalu ikut membantu menurunkan sepeda motor. Setelah sepeda motor diturunkan, Terdakwa bilang kepada Setyo Pambudi mau mencoba sepeda motor berkeliling di halaman Pasar Bekonang dan Setyo Pambudi izinkan karenamau dibeli biar mencoba menaikinya dulu. Setelah berkeliling di halaman Pasar Bekonang, Terdakwa minta izin kepada Setyo Pambudi untuk mencoba di jalan aspal dan Setyo Pambudi persilahkan. Terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut ke jalan Barat Pasar Bekonang, lalu berjalan mengarah ke Utara lalu belok kanan lewat Utara pasar. Setelah ditunggu beberapa menit kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali dan Setyo Pambudi mulai curiga. Setyo Pambudi bersama Bachtiar Wahyu Herlambang berusaha mencari di area pasar tetapi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Setyo Pambudi dan ada orang yang memberitahu kalau orang yang naik sepeda motor Kawasaki KLX menuju kearah Barat. Setyo Pambudi mencari kearah Barat sampai di perkampungan namun tidak berhasil menemukannya. Setyo Pambudi juga sudah mencari di beberapa tempat tetap tidak menemukan sepeda motornya. Selanjutnya Setyo Pambudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojolaban;

- Bahwa Setyo Pambudi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dicoba dikendarai karena saat bertemu Terdakwa tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan, tutur katanya juga sopan, selain itu Terdakwa berani menawar dan menyepakai harga agak tinggi dibanding harga di pasaran pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin kepada Setyo Pambudi untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut, namun tidak meminta izin kepada Setyo Pambudi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Setyo Pambudi belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Setyo Pambudi yang diambil Terdakwa tersebut seharga sekira Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka. JKALX250VADA03837, Nosin. LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Setyo Pambudi yang telah diambil Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka. JKALX250VADA03837, Nosin. LX250DEA48657, atas nama Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah STNK dan BPKB dari sepeda motor milik Setyo Pambudi yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold, barang bukti tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Setyo Pambudi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah membawa pergi barang milik Setyo Pambudi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka Facebook di group Ninja Solo Raya, ada orang yang memposting menjual sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam disertai nomor Whatsapp pemiliknya. Lalu Terdakwa mengirim pesan ke nomor Whatsapp tersebut, "*KLX ya mas?*", dijawab korban, "*Nggih, pripun mas? (=Ya, bagaimana mas?)*", Terdakwa bertanya, "*Hargane pinten? (=Harganya berapa?)*", korban menjawab, "*Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) nego*", Terdakwa bertanya lagi, "*Nette pinten mas (=harga pasnya berapa mas) 30.000.000,00 boleh tidak*", dijawab korban, "*Rp 34.000.000,00 mas*". Akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah ada kata sepakat lalu Terdakwa minta untuk diantar ke Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa minta tolong kepada keponakannya Terdakwa yang bernama Ariska Septiawan untuk mengantarkan ke Pasar Bekonang memakai sepeda motor Terdakwa. Setelah diantar sampai ke Pasar Bekonang, Ariska Septiawan balik ke rumahnya dan Terdakwa menunggu korban di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat. Sekira pukul

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



21.15 wib korban tiba di halaman Pasar Bekonang bersama temannya membawa sepeda motor Kawasaki dinaikkan diatas mobil Mitsubishi L 300. Lalu sepeda motor tersebut diturunkan dari mobil tersebut. Kemudian Terdakwa bilang kepada korban mau mencoba sepeda motor tersebut dan diizinkan korban, lalu Terdakwa berkeliling halaman Pasar Bekonang. Setelah itu Terdakwa bilang kepada korban mau dicoba di jalan dan korban membolehkan. Terdakwa lalu keluar halaman Pasar Bekonang mengarah ke Utara lalu belok kanan kearah Karanganyar. Sampai di halaman rumah Terdakwa langsung sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke garasi;

- Bahwa niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor korban tersebut muncul saat Terdakwa membuka Facebook di Group Kawasaki Solo Raya dan melihat korban memposting sepeda motor tersebut untuk dijual, lalu Terdakwa muncul niat berpura-pura mau membeli;
- Bahwa sewaktu janji ketemu dengan korban di Pasar Bekonang Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dengan berpura-pura mau membeli tersebut dilakukan Terdakwa karena sepeda motor Terdakwa dahulu juga pernah dibawa pergi orang dan tidak dikembalikan, sehingga Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin kepada korban untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut, namun tidak meminta izin kepada korban untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik korban belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik korban yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



barang bukti tersebut adalah STNK dan BPKB dari sepeda motor milik korban yang telah diambil Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold, barang bukti tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;
- 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold;
- BPKB sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;
- STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pen.Pid/2021/PN Skh. tertanggal 28 Oktober 2021 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah membawa pergi barang milik saksi Setyo Pambudi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Setyo Pambudi memposting menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan mencantumkan nomor Whatsapp. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



Facebook di group Ninja Solo Raya, melihat postingan saksi Setyo Pambudi yang menjual sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam disertai nomor Whatsapp. Kemudian Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081328266071 ke nomor Whatsapp milik saksi Setyo Pambudi, Terdakwa mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ke nomor Whatsapp yang dicantumkan di Facebook tersebut, "KLX ya mas?", dijawab saksi Setyo Pambudi, "Nggih, pripun mas? (=Ya, bagaimana mas?)", Terdakwa bertanya, "Hargane pinten? (=Harganya berapa?)", saksi Setyo Pambudi menjawab, "Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) nego", Terdakwa bertanya lagi, "Nette pinten mas (=harga pasnya berapa mas) 30.000.000,00 boleh tidak", dijawab saksi Setyo Pambudi, "Rp 34.000.000,00 mas". Akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah ada kata sepakat lalu Terdakwa minta untuk diantar ke Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa minta tolong kepada keponakannya Terdakwa yang bernama Ariska Septiawan untuk mengantar ke Pasar Bekonang memakai sepeda motor Terdakwa. Setelah diantar sampai ke Pasar Bekonang, Ariska Septiawan balik ke rumahnya dan Terdakwa menunggu saksi Setyo Pambudi di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat. Sekira pukul 21.15 wib saksi Setyo Pambudi tiba di halaman Pasar Bekonang bersama temannya membawa sepeda motor Kawasaki dinaikkan diatas mobil Mitsubishi L 300. Lalu sepeda motor tersebut diturunkan dari mobil tersebut. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi Setyo Pambudi mau mencoba sepeda motor tersebut dan diizinkan saksi Setyo Pambudi, lalu Terdakwa berkeliling halaman Pasar Bekonang. Setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Setyo Pambudi mau dicoba di jalan dan saksi Setyo Pambudi membolehkan. Terdakwa lalu keluar halaman Pasar Bekonang mengarah ke Utara lalu belok kanan kearah Karanganyar. Sampai di halaman rumah Terdakwa langsung sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke garasi;

- Bahwa niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi Setyo Pambudi tersebut muncul saat Terdakwa membuka Facebook di Group Kawasaki Solo Raya dan melihat saksi Setyo Pambudi memposting sepeda motor tersebut untuk dijual, lalu Terdakwa muncul niat berpura-pura mau membeli;
- Bahwa sewaktu janji ketemu dengan saksi Setyo Pambudi di Pasar Bekonang Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah Rp

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



- 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi dengan berpura-pura mau membeli tersebut dilakukan Terdakwa karena sepeda motor Terdakwa dahulu juga pernah dibawa pergi orang dan tidak dikembalikan, sehingga Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi Setyo Pambudi untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut, namun tidak meminta izin kepada saksi Setyo Pambudi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi belum dikembalikan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi yang telah diambil Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri, barang bukti tersebut adalah STNK dan BPKB dari sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi yang telah diambil Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold, barang bukti tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Setyo Pambudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Dakwaan Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur *barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Mahfud Rifai alias Gapok bin Samuji**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu elemen unsur pasal ini sudah terbukti maka dianggap unsur pasal ini terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak* yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah membawa pergi barang milik saksi Setyo Pambudi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam;

Bahwa Terdakwa membawa pergi barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010 warna hitam milik saksi Setyo Pambudi dengan cara sebagai berikut : awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Setyo Pambudi memposting menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan mencantumkan nomor Whatsapp. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa membuka Facebook di group Ninja Solo Raya, melihat postingan saksi Setyo Pambudi yang menjual sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam disertai nomor Whatsapp. Kemudian Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081328266071 ke nomor Whatsapp milik saksi Setyo Pambudi, Terdakwa mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ke nomor Whatsapp yang dicantumkan di Facebook tersebut, "*KLX ya mas?*", dijawab saksi Setyo Pambudi, "*Nggih, pripun mas? (=Ya, bagaimana mas?)*", Terdakwa bertanya, "*Hargane pinten? (=Harganya berapa?)*", saksi Setyo Pambudi menjawab, "*Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) nego*", Terdakwa bertanya lagi, "*Nette pinten mas (=harga pasnya berapa mas) 30.000.000,00 boleh tidak*", dijawab saksi Setyo Pambudi, "*Rp 34.000.000,00 mas*". Akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah ada kata sepakat lalu Terdakwa minta untuk diantar ke Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa minta tolong kepada keponakannya Terdakwa yang bernama Ariska Septiawan untuk mengantar ke Pasar Bekonang memakai sepeda motor Terdakwa. Setelah diantar sampai ke Pasar Bekonang, Ariska Septiawan balik ke rumahnya dan Terdakwa menunggu saksi Setyo Pambudi di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat. Sekira pukul 21.15 wib saksi Setyo Pambudi tiba di halaman Pasar Bekonang bersama temannya membawa sepeda motor Kawasaki dinaikkan diatas mobil Mitsubishi L 300. Lalu sepeda motor tersebut diturunkan dari mobil tersebut. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi Setyo Pambudi mau mencoba

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



sepeda motor tersebut dan diizinkan saksi Setyo Pambudi, lalu Terdakwa berkeliling halaman Pasar Bekonang. Setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Setyo Pambudi mau dicoba di jalan dan saksi Setyo Pambudi membolehkan. Terdakwa lalu keluar halaman Pasar Bekonang mengarah ke Utara lalu belok kanan ke arah Karanganyar. Sampai di halaman rumah Terdakwa langsung sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke garasi;

Bahwa niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi Setyo Pambudi tersebut muncul saat Terdakwa membuka Facebook di Group Kawasaki Solo Raya dan melihat saksi Setyo Pambudi memposting sepeda motor tersebut untuk dijual, lalu Terdakwa muncul niat berpura-pura mau membeli. Sewaktu janji ketemu dengan saksi Setyo Pambudi di Pasar Bekonang Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi. Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi dengan berpura-pura mau membeli tersebut dilakukan Terdakwa karena sepeda motor Terdakwa dahulu juga pernah dibawa pergi orang dan tidak dikembalikan, sehingga Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;

Bahwa Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi Setyo Pambudi untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut, namun tidak meminta izin kepada saksi Setyo Pambudi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut. Sampai saat ini sepeda motor milik saksi Setyo Pambudi belum dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010 warna hitam milik saksi Setyo Pambudi tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yaitu akan dipakai Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan cara Terdakwa berpura-pura mau membeli lalu setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi Setyo Pambudi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Setyo Pambudi di Pasar Bekonang, Terdakwa berpura-pura mencoba mengendarai sepeda motor tersebut namun ternyata Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi Setyo Pambudi untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak



meminta izin kepada saksi Setyo Pambudi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur ***dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong*** ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu elemen unsur pasal ini sudah terbukti maka dianggap unsur pasal ini terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***nama palsu*** adalah nama yang bukan namanya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***akal cerdas dan tipu muslihat*** yaitu suatu tipu yang demikian licinnya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup licinnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***karangan perkataan bohong*** yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membawa pergi barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010 warna hitam milik saksi Setyo Pambudi dengan cara sebagai berikut : awalnya sekitar bulan September 2021 saksi Setyo Pambudi memposting menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan mencantumkan nomor Whatsapp. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa membuka Facebook di group Ninja Solo Raya, melihat postingan saksi Setyo Pambudi yang menjual sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam disertai nomor Whatsapp. Kemudian Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081328266071 ke nomor Whatsapp milik saksi Setyo Pambudi, Terdakwa mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ke nomor Whatsapp yang dicantumkan di Facebook tersebut,"KLX ya mas?", dijawab saksi Setyo Pambudi,"Nggih, pripun mas? (=Ya, bagaimana mas?)", Terdakwa bertanya,"Hargane pinten? (=Harganya berapa?)", saksi Setyo Pambudi menjawab,"Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



enam juta rupiah) nego", Terdakwa bertanya lagi, "Nette pinten mas (=harga pasnya berapa mas) 30.000.000,00 boleh tidak", dijawab saksi Setyo Pambudi, "Rp 34.000.000,00 mas". Akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 33.600.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah ada kata sepakat lalu Terdakwa minta untuk diantar ke Pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa minta tolong kepada keponakannya Terdakwa yang bernama Ariska Septiawan untuk mengantar ke Pasar Bekonang memakai sepeda motor Terdakwa. Setelah diantar sampai ke Pasar Bekonang, Ariska Septiawan balik ke rumahnya dan Terdakwa menunggu saksi Setyo Pambudi di halaman Pasar Bekonang sebelah Barat. Sekira pukul 21.15 wib saksi Setyo Pambudi tiba di halaman Pasar Bekonang bersama temannya membawa sepeda motor Kawasaki dinaikkan diatas mobil Mitsubishi L 300. Lalu sepeda motor tersebut diturunkan dari mobil tersebut. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi Setyo Pambudi mau mencoba sepeda motor tersebut dan diizinkan saksi Setyo Pambudi, lalu Terdakwa berkeliling halaman Pasar Bekonang. Setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Setyo Pambudi mau dicoba di jalan dan saksi Setyo Pambudi membolehkan. Terdakwa lalu keluar halaman Pasar Bekonang mengarah ke Utara lalu belok kanan kearah Karanganyar. Sampai di halaman rumah Terdakwa langsung sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke garasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bisa membawa pergi barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010 warna hitam milik saksi Setyo Pambudi dengan menggunakan ***nama palsu***, dimana Terdakwa mengaku bernama Faisal beralamat di Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Padahal kenyataannya Terdakwa bernama Mahfud Rifai beralamat di Dukuh Pingit RT.2 RW.9, Desa Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Terdakwa juga menggunakan ***akal dan tipu muslihat serta karangan perkataan bohong***, dimana Terdakwa saat melihat postingan saksi Setyo Pambudi yang menawarkan sepeda motor miliknya untuk dijual, muncul niat Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan akalnya berpura-pura membeli agar dapat memiliki sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Setyo Pambudi dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut dan terjadi kesepakatan harga serta Terdakwa janji bertemu di Pasar Bekonang. Setelah bertemu di Pasar Bekonang, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut untuk dicoba, lalu Terdakwa pura-pura mencoba

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Skh



mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong* telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur ***membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang*** ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu elemen unsur pasal ini sudah terbukti maka dianggap unsur pasal ini terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***membujuk*** yaitu melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***barang*** yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***memberikan sesuatu barang*** yaitu barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa berhasil membawa pergi barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010 warna hitam milik saksi Setyo Pambudi dengan cara membujuk saksi Setyo Pambudi dengan berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dan menawar dengan harga yang wajar di pasaran sehingga saksi Setyo Pambudi percaya kepada ucapan Terdakwa. Kemudian saat bertemu di Pasar Bekonang Terdakwa juga membujuk saksi Setyo Pambudi agar mau menyerahkan barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010 warna hitam kepada Terdakwa untuk dicoba dikendarai oleh Terdakwa. Oleh karena saksi Setyo Pambudi percaya Terdakwa memang mau membeli sepeda motornya, maka saksi Setyo Pambudi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dicoba



dikendarai. Namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi Setyo Pambudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;
- BPKB sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;
- STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;

dipersidangan terungkap barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Setyo Pambudi yang telah diambil Terdakwa dan STNK serta BPKB dari



sepeda motor milik Setyo Pambudi tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Setyo Pambudi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **Mahfud Rifai alias Gapok bin Samuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 warna putih gold;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;
- BPKB sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;



- STNK sepeda motor Kawasaki KLX No.Pol.AD 2045 IR Tahun 2010, warna hitam, silinder 250 cc, Noka.JKALX250VADA03837, Nosin.LX250DEA48657, atas nama STNK Danur Wendro alamat : Segawe RT.1 RW.8, Purwosari, Wonogiri;

Dikembalikan kepada Setyo Pambudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana, S.H., M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Devika Yuniarsri M., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jean Lynn Panggalo, S.H.